



PUTUSAN

Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Bin M Moafi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /8 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Larangan Laok Ds Kamondung Kec Omben Kec Sampang atau Jl Tambak Pring Utama II-A No. Lupa Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Besi Tua

Terdakwa Heri Bin M Moafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin M. MOAFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- ✓ 2 (dua) buah potongan kabel dengan panjangnya kurang lebih 2 meteran;
- ✓ Peralatan untuk menarik dan memotong kabel diantaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah kren (penarik kabel);

Dirampas untuk di musnahkan

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol : L-3455-FU;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yaqin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERI Bin M. MOAFI** bersama-sama dengan **HASAN (DPO)** pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya, para Terdakwa telah melakukan pencurian kabel yang berada di dalam gorong-gorong/got yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah potongan kabel tanah yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meteran milik PT Telkom yang terpasang di sepanjang jalan yang ditanam di dalam gorong-gorong/got yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya dengan cara : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan HASAN (DPO) mendatangi tempat yang mana terdapat kabel yang menjadi sasaran kejahatan, kemudian HASAN (DPO) bersama dengan 3 orang lainnya masuk ke dalam gorong-gorong / got yang berada di sepanjang Jalan Raya Jemursari Surabaya, lalu melakukan pemotongan kabel dengan menggunakan alat di antaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan kondisi sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor yang berada diatas tutup got, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam kejahatan tersebut adalah Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari HASAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat menerima uang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOM mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Subagijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bawa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya;
 - Bawa saksi bekerja di PT. TELKOM alamat Jl. Kendangsari 1-3 Surabaya sebagai Security yang bekerja sejak tahun 2000 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan aset PT. TELKOM di wilayah Kendangsari Jemursari, Rungkut dan sekitarnya;
 - Bawa setelah saksi mengecek barang yang telah di ambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah potongan kabel tanah yang panjangnya kurang lebih 2 meteran dan kabel tanah tersebut milik PT. TELKOM yang terpasang di sepanjang jalan yang di tanam di samping gorong-gorong di Jl. Raya Jemursari Surabaya;
 - Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi mendapat perintah dari PT. TELKOM bahwa petugas kepolisian dari Polsek Wonocolo telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan pencurian kabel milik PT. TELKOM yang berada di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya, kemudian saksi diperintahkan dari PT. TELKOM untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Wonocolo;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang kabel tanah tersebut terpasang ditanam samping gorong-gorong yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali kehilangan kabel di tempat tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOM mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Heru Susilo, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sewaktu di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk diatas gorong-gorong yang berada di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya, kemudian saksi interogasi dan Terdakwa mengaku terus terang kalau di suruh oleh HASAN (DPO) untuk menunggunya yang saat itu berada di dalam gorong-gorong / got yang sedang memotong kabel dan waktu saksi geledah di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol : L-3455-FU yang di kendarainya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dalam kondisi basah dan bau air got/ selokan, selanjutnya pada saat saksi turun di dalam gorong-gorong tersebut di temukan 2 (dua) buah potongan kabel masing-masing potongan panjangnya kurang lebih 2 meteran serta di temukan juga peralatan untuk menarik dan memotong kabel diantaranya : linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren (penarik kabel);
 - Bahwa saksi menerangkan dan untuk teman Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi, selanjutnya saksi menghubungi TELKOM selaku pemilik kabel, setelah itu pihak dari PT. TELKOM datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah potongan kabel tanah yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meteran milik PT Telkom yang terpasang di sepanjang jalan yang ditanam di dalam gorong-gorong/got yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya Terdakwa bersama-sama dengan HASAN (DPO) mendatangi tempat yang mana terdapat kabel yang menjadi sasaran kejahatan, kemudian HASAN (DPO) bersama dengan 3 orang lainnya masuk ke dalam gorong-gorong / got yang berada di sepanjang Jalan Raya Jemursari Surabaya, lalu melakukan pemotongan kabel dengan menggunakan alat di antaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan kondisi sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor yang berada diatas tutup got;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam kejahatan tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan uang dari HASAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat menerima uang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
3. 2 (dua) buah potongan kabel dengan panjangnya kurang lebih 2 meteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peralatan untuk menarik dan memotong kabel diantaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah kren (penarik kabel);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol : L-3455-FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3), Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah potongan kabel tanah yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meteran milik PT Telkom yang terpasang di sepanjang jalan yang ditanam di dalam gorong-gorong/got yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HASAN (DPO) mendatangi tempat yang mana terdapat kabel yang menjadi sasaran kejahatan, kemudian HASAN (DPO) bersama dengan 3 orang lainnya masuk ke dalam gorong-gorong / got yang berada di sepanjang Jalan Raya Jemursari Surabaya, lalu melakukan pemotongan kabel dengan menggunakan alat di antaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan kondisi sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor yang berada diatas tutup got;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam kejahatan tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan uang dari HASAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat menerima uang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOM mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Heri Bin M Moafi** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di depan rumah makan Thirty Three Brew (XXX3) Jl. Raya Jemursari No. 165 Surabaya Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah potongan kabel tanah yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meteran milik PT Telkom yang terpasang di sepanjang jalan yang ditanam di dalam gorong-gorong/got yang berada di sepanjang Jl. Raya Jemursari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HASAN (DPO) mendatangi tempat yang mana terdapat kabel yang menjadi sasaran kejahatan, kemudian HASAN (DPO) bersama dengan 3 orang lainnya masuk ke dalam gorong-gorong / got yang berada di sepanjang Jalan Raya Jemursari Surabaya, lalu melakukan pemotongan kabel dengan menggunakan alat di antaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan kondisi sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor yang berada diatas tutup got;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam kejahatan tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan uang dari HASAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat menerima uang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TELKOM mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa bersama-sama dengan HASAN (DPO) mendatangi tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdapat kabel yang menjadi sasaran kejahatan, kemudian HASAN (DPO) bersama dengan 3 orang lainnya masuk ke dalam gorong-gorong / got yang berada di sepanjang Jalan Raya Jemursari Surabaya, lalu melakukan pemotongan kabel dengan menggunakan alat di antaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah alat kren, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang mengawasi situasi dan kondisi sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor yang berada diatas tutup got;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 2 (dua) buah potongan kabel dengan panjangnya kurang lebih 2 meteran, Peralatan untuk menarik dan memotong kabel diantaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah kren (penarik kabel) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol : L-3455-FU yang telah disita dari Ahmad Yaqin maka dikembalikan kepada Ahmad Yaqin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. TELKOM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Bin M Moafi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 2 (dua) buah potongan kabel dengan panjangnya kurang lebih 2 meteran;
 - Peralatan untuk menarik dan memotong kabel diantaranya linggis, palu besar, pecok, tata besar yang ujungnya tajam, potongan besi, gergaji besi, senter, kawat seling dan 1 (satu) buah kren (penarik kabel);

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol : L-3455-FU;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yaqin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Khadwanto, S.H.

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.